



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 81 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEKERJAAN  
UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
  - b. bahwa Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
  - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264)

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 60)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
6. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.
8. Balai adalah Balai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.
9. Kepala Balai adalah Kepala Balai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas yang berbentuk Balai di lingkungan Dinas.
11. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah.
12. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada Daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
14. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
15. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
16. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
17. Koordinator adalah PNS yang diberikan tugas untuk membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada unit kerjanya sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

18. Sub Koordinator adalah PNS yang diberikan tugas untuk membantu Kepala UPT dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada unit kerjanya sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
19. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan peraturan Gubernur ini dibentuk Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Kelas A, yang terdiri atas :

- a. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal;
- b. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bodri Kuto;
- c. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serang Lusi Juana;
- d. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo;
- e. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Progo Bogowonto Luk Ulo; dan
- f. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Citanduy.

## BAB III BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KELAS A

### Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

#### Paragraf 1 Kedudukan

### Pasal 3

- (1) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang.
- (2) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Balai yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Paragraf 2

### Tugas

#### Pasal 4

Balai Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang Operasi Dan Pemeliharaan, serta Pengendalian Dan Pendayagunaan Sumber Daya Air.

## Paragraf 3

### Fungsi

#### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Balai Pengelolaan Sumber Daya Air melaksanakan fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang Operasi dan Pemeliharaan, Pengendalian dan Pendayagunaan Sumber Daya Air;
- b. koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang Operasi dan Pemeliharaan, Pengendalian dan Pendayagunaan Sumber Daya Air;
- c. evaluasi dan pelaporan di bidang Operasi dan Pemeliharaan, Pengendalian dan Pendayagunaan Sumber Daya Air;
- d. pengelolaan ketatausahaan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua

### Susunan Organisasi

#### Pasal 6

- (1) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air terdiri atas:
  - a. Kepala Balai;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, membawahi Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di koordinasikan oleh Sub Koordinator sesuai rung lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai;
- (5) Struktur organisasi Balai Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

- (6) Tempat kedudukan dan wilayah kerja pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga  
Kepala Balai

Pasal 7

Kepala Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Keempat  
Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang Ketatausahaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Tata Usaha Balai;
  - b. menyiapkan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
  - c. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
  - d. menyiapkan pengoordinasian dan penyusunan program dan kegiatan;
  - e. menyiapkan pengelolaan keuangan;
  - f. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
  - g. menyiapkan pengelolaan rumahtangga dan barang milik daerah;
  - h. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
  - i. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
  - j. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
  - k. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Balai sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dalam melaksanakan tugasnya mengkoordinasikan sesuai ruang lingkup tugas dan fungsinya serta bertanggung jawab kepada Kepala Balai;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. Sub Koordinator Operasi dan Pemeliharaan
  - b. Sub Koordinator Pengendalian dan Pendayagunaan

BAB VI  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan UPTD ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai Jabatan fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Kelompok jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala UPTD atau Kepala Subbagian yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pejabat fungsional jenjang keterampilan dan/atau jenjang keahlian.
- (3) Jumlah, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja
- (4) Tugas, pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (5) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Pengelolaan Kinerja Jabatan Fungsional

Pasal 12

- (1) Pejabat Fungsional dalam menjalankan tugasnya bekerja secara individu dan/atau tim kerja.
- (2) Tugas dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjuk oleh Kepala UPTD dengan mendayagunakan pejabat Fungsional sesuai dengan kompetensi.
- (3) Penugasan Pejabat Fungsional sebagaimana di maksud pada ayat (2) berasal dari berbagai latar belakang kompetensi yang ada pada UPTD tersebut atau diluar UPTD untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan organisasi.
- (4) Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai ketua tim untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari unit organisasi pemilik kinerja.



### Pasal 13

- (1) Pejabat Fungsional yang ditugaskan secara individu melaporkan pelaksanaan tugasnya secara langsung kepada pimpinan unit organisasi.
- (2) Anggota tim melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada ketua tim.
- (3) Ketua tim melaporkan pelaksanaan tugas tim kerja kepada pimpinan unit kerja secara berkala.
- (4) Pimpinan unit kerja sewaktu-waktu berwenang untuk meminta laporan kepada ketua tim dan/atau anggota tim kerja.

### Bagian kedelapan Unit Penunjang

#### Pasal 14

- (1) Selain susunan organisasi Balai Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), guna memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dibentuk Unit Penunjang.
- (2) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit organisasi non struktural berupa Kelompok Pengelola Sumber Daya Air dan Penataan Ruang yang dipimpin oleh seorang Ketua Kelompok.
- (3) Tempat kedudukan dan wilayah kerja Kelompok Pengelola Sumber Daya Air pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### BAB IV TATA KERJA

#### Pasal 15

Kepala UPTD menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Tata Ruang secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

#### Pasal 16

UPTD menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan UPTD.

#### Pasal 17

Setiap unsur di lingkungan UPTD dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan Dinas.

#### Pasal 18

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan UPTD harus menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

#### Pasal 19

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

#### Pasal 20

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan UPTD mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan UPTD harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

#### Pasal 23

Dalam menyampaikan laporan kepada pimpinan unit organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, tembusan laporan disampaikan kepada pimpinan unit organisasi yang lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### Pasal 24

- (1) Pada unit kerja yang disetarakan ditunjuk Sub Koordinator untuk pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan.
- (2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tugas tambahan yang diberikan kepada Pejabat Fungsional yang ditunjuk.
- (3) Tugas Sub Koordinator adalah membantu Kepala UPTD dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada unit kerjanya sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

- (4) Disamping melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Koordinator mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- (5) Pengaturan terkait Sub Koordinator pada Jabatan Fungsional berlaku sampai dengan ditetapkan peraturan yang mengatur mengenai penyederhanaan birokrasi.

## BAB V KEPEGAWAIAN

### Pasal 25

- (1) Pengangkatan, perpindahan dan pemberhentian Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional dan Pejabat pelaksana di lingkungan UPTD dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan Daerah.

## BAB VI KETENTUAN LAIN LAIN

### Pasal 26

- (1) Untuk menunjang tugas dan fungsi Kepala UPTD ditunjuk Sub Koordinator yang berasal dari Pejabat Pengawas yang disetarakan.
- (2) Penunjukan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

### Pasal 27

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan dan/ atau perpindahan antar Sub Koordinator di lingkungan UPTD, Pejabat Pembina Kepegawaian menunjuk Sub Koordinator.
- (2) Penunjukan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Sub Koordinator lain atau Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

### Pasal 28

Pengisian kekosongan dan/atau perpindahan antar sub Koordinator diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah yang menangani kepegawaian untuk diproses penunjukannya.

## Pasal 29

Penunjukan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada pasal 27 disamping memperhatikan kesesuaian bidang tugas dan fungsinya juga mempertimbangkan persyaratan administrasi, kesesuaian kompetensi, kebutuhan jabatan, kinerja, pengalaman penugasan, integritas dan moralitas serta persyaratan obyektif lainnya.

## Pasal 30

Pemberhentian Sub Koordinator dapat dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

## Pasal 31

- (1) Sub koordinator mendapatkan tambahan penghasilan yang setara dengan Pejabat Pengawas.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur mengenai tambahan penghasilan berbasis kelas jabatan.

## BAB VII

### KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 32

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Pejabat Administrasi yang tidak dilakukan penyetaraan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan diangkat dan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pejabat Administrasi yang disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional dilakukan pengangkatan dan pelantikan berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 33

Pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2022.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

- a. Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- b. Semua ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 35

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal **31 Desember 2021**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal **31 Desember 2021**  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH

ttd


SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN **2021** NOMOR **81**



LAMPIRAN I  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 81 TAHUN 2021  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DINAS PEKERJAAN  
UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN  
RUANG PROVINSI JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI  
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KELAS A  
DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG  
PROVINSI JAWA TENGAH



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttt

GANJAR PRANOWO

Salinan sesuai dengan  
aslinya  
KEPALA PEMRO HUKUM  
SETDA  
IWANUDDIN ISKANDAR  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19711207 199503 1 003

LAMPIRAN II  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 81 TAHUN 2021  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DINAS PEKERJAAN  
UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN  
RUANG PROVINSI JAWA TENGAH

TUGAS SUB KOORDINATOR PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

- A. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air, terdiri atas :
- a. Sub Koordinator Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang Operasi dan Pemeliharaan, meliputi :
    1. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di Bidang Operasi dan Pemeliharaan;
    2. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di Bidang Operasi dan Pemeliharaan;
    3. menyiapkan pengaturan, pengalokasian dan penyediaan air;
    4. menyiapkan pemeliharaan dan perawatan sumber daya air;
    5. menyiapkan pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana sumber daya air;
    6. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di Bidang Operasi dan Pemeliharaan; dan
    7. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  - b. Sub Koordinator Pengendalian dan Pendayagunaan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengendalian dan Pendayagunaan meliputi :
    1. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di Bidang Pengendalian dan Pendayagunaan;
    2. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di Bidang Pengendalian dan Pendayagunaan;
    3. menyiapkan pelaksanaan penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengusahaan sumber daya air dan pemanfaatan ruang;
    4. menyiapkan pelaksanaan sosialisasi, pengawasan, pengendalian dan penyusunan rekomendasi teknis izin pendayagunaan sumber daya air;

5. menyiapkan bahan-bahan berupa peta wilayah Balai dan data eksisting pemanfaatan ruang.
6. melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemanfaatan ruang.
7. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian Dan Pendayagunaan; dan
8. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO





LAMPIRAN III  
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 81 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
 PELAKSANA TEKNIS DINAS PEKERJAAN  
 UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN  
 RUANG PROVINSI JAWA TENGAH

A. DAFTAR NAMA BALAI, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA BALAI  
 PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

NO	NAMA BALAI	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA BALAI
1	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal	Tegal	Kabupaten Batang Kota Pekalongan Kabupaten Pekalongan Kabupaten Pemalang Kota Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Brebes
2	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bodri Kuto	Semarang	Kabupaten Grobogan Kabupaten Demak Kota Semarang Kabupaten Semarang Kota Salatiga Kabupaten Kendal Kabupaten Batang Kabupaten Temanggung
3	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serang Lusi Juana	Kudus	Kabupaten Grobogan Kabupaten Demak Kabupaten Blora Kabupaten Pati Kabupaten Kudus Kabupaten Jepara Kabupaten Rembang
4	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo	Surakarta	Kabupaten Boyolali Kabupaten Sukoharjo Kabupaten Klaten Kabupaten Wonogiri Kabupaten Karanganyar Kota Surakarta Kabupaten Sragen Kabupaten Semarang
5	Balai Pengelolaan Sumber Daya	Purworejo	Kabupaten Temanggung Kabupaten Magelang Kota Magelang

NO	NAMA BALAI	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA BALAI
	Air Progo Bogowonto Luk Ulo		Kabupaten Purworejo Kabupaten Kebumen Kabupaten Wonosobo
6	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Citanduy	Purwokerto	Kabupaten Banjarnegara Kabupaten Wonosobo Kabupaten Purbalingga Kabupaten Banyumas Kabupaten Cilacap

B. DAFTAR NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA UNIT PENUNJANG PADA BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

NO	NAMA UNIT PENUNJANG	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
I	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PEMALI COMAL		
1	Kelompok Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Kupang Pekalongan	Pekalongan	Sebagian Kabupaten Pekalongan Sebagian Kota Pekalongan Sebagian Kabupaten Batang
2	Kelompok Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Comal	Pemalang	Sebagian Kabupaten Pemalang Sebagian Kabupaten Pekalongan
3	Kelompok Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Cacaban	Tegal	Sebagian Kota Tegal Sebagian Kabupaten Tegal
4	Kelompok Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Pemali	Brebes	Sebagian Kabupaten Brebes Sebagian Kabupaten Tegal
5	Kelompok Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Kabuyutan Cisanggarung	Brebes	Sebagian Kabupaten Brebes
II	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR BODRI KUTO		
1	Kelompok Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Tuntang	Grobogan	Sebagian Kabupaten Grobogan Sebagian Kabupaten Demak
2	Kelompok Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Dolog Penggaron	Semarang	Sebagian Kota Semarang Sebagian Kabupaten Demak Kabupaten Semarang

NO	NAMA UNIT PENUNJANG	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
3	Kelompok Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Rawapening	Ungaran	Sebagian Kota Salatiga Sebagian Kabupaten Semarang
4	Kelompok Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Bodri	Kendal	Kabupaten Kendal Sebagian Kabupaten Batang Sebagian Kota Semarang
III	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SERANG LUSI JUANA		
1	Kelompok Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Serang	Grobogan	Sebagian Kabupaten Grobogan Sebagian Kabupaten Demak Sebagian Kabupaten Boyolali Sebagian Kabupaten Sragen Sebagian Kabupaten Semarang
2	Kelompok Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Lusi	Grobogan	Sebagian Kabupaten Grobogan Sebagian Kabupaten Blora
3	Kelompok Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Juana	Pati	Sebagian Kabupaten Pati Sebagian Kabupaten Kudus Sebagian Kabupaten Jepara Sebagian Kabupaten Grobogan
4	Kelompok Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Wulan	Demak	Sebagian Kabupaten Demak Sebagian Kabupaten Kudus Sebagian Kabupaten Jepara
5	Kelompok Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Randugunting	Rembang	Sebagian Kabupaten Rembang Sebagian Kabupaten Pati
IV	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR BENGAWAN SOLO		
1	Kelompok Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Gandul	Sukoharjo	Sebagian Kabupaten Boyolali Sebagian Kabupaten Sukoharjo Sebagian Kabupaten Klaten
2	Kelompok Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Dengkeng	Klaten	Sebagian Kabupaten Klaten Sebagian Kabupaten Sukoharjo Sebagian Kabupaten Wonogiri
3	Kelompok Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Samin	Karanganyar	Sebagian Kabupaten Karanganyar Sebagian Kabupaten Sukoharjo Sebagian Kota Solo
4	Kelompok Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Cemoro	Surakarta	Sebagian Kabupaten Boyolali Sebagian Kabupaten Sragen Kabupaten Semarang

NO	NAMA UNIT PENUNJANG	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
5	Kelompok Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Jlantah	Desa Mulur, Kac. Bendosan Kabupaten Sukoharjo	Sebagian Kabupaten Wonogiri Sebagian Kabupaten Sukoharjo Kabupaten Sragen
V	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROGO BOGOWONTO LUK ULO		
1	Kelompok Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Progo Hulu	Magelang	Sebagian Kabupaten Temanggung Kabupaten Magelang Kota Magelang
2	Kelompok Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Bogowonto	Purworejo	Sebagian Kabupaten Wonosobo Sebagian Kabupaten Purworejo Sebagian Kabupaten Kebumen
3	Kelompok Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Luk Ulo	Kebumen	Sebagian Kabupaten Banjarnegara Sebagian Kabupaten Kebumen
4	Kelompok Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Wawar	Kebumen	Sebagian Kabupaten Purworejo Sebagian Kabupaten Kebumen Sebagian Kabupaten Wonosobo
VI	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SERAYU CITANDUY		
1	Kelompok Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Serayu Hulu	Banjarnegara	Sebagian Kabupaten Banjarnegara Sebagian Kabupaten Wonosobo Sebagian Kabupaten Purbalingga
2	Kelompok Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Serayu Tengah	Purwokerto	Sebagian Kabupaten Banyumas Sebagian Kabupaten Purbalingga
3	Kelompok Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Serayu Hilir	Buntu, Banyumas	Sebagian Kabupaten Cilacap Sebagian Kabupaten Banyumas
4	Kelompok Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Tajum	Kebasen, Banyumas	Sebagian Kabupaten Banyumas Sebagian Kabupaten Banyumas
5	Kelompok Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Citanduy	Majenang, Cilacap	Kabupaten Cilacap

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

